

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 019/HK.01.01/K.JI-29/09/2023

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 012/HK.01.01/K.JI-29/09/2023 TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Tulungagung dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Mengingat :**
1. Undang-undnag 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung,

Pada Tanggal 14 September 2023

Ketua,


Pungki Dwi Puspito

Lampiran Keputusan Bawaslu Kabupaten Tulungagung
 Nomor : 019/HK.01.01/K.JI-29/09/2023
 Tanggal : 14 September 2023

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I. Pengarah			
1.	Pungki Dwi Puspito	Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Pengarah (Koordinator)
2.	Muh.Syafiq Ansori	Anggota Bawaslu kabupaten Tulungagung	Pengarah
3.	Nurul Muhtadin	Anggota Bawaslu kabupaten Tulungagung	Pengarah
4.	Roudhotul Muttaqin	Anggota Bawaslu kabupaten Tulungagung	Pengarah
5.	Suyitno Arman	Anggota Bawaslu kabupaten Tulungagung	Pengarah
II. Pengarah			
1.	Roudhotul Muttaqin	Anggota Bawaslu kabupaten Tulungagung	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III. Sekretaris Pengarah			
1.	Eko Nurcahyo	Koordinator Sekretariat Bawaslu kabupaten Tulungagung	Sekretaris Pengarah
IV. Ketua dan Wakil Ketua			
1.	Eko Nurcahyo	Koordinator Sekretariat Bawaslu kabupaten Tulungagung	Ketua
2.	Galih Putra Setyawan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua I
1.	Heharero Tesar Assidiq	Staf Sekretariat Bawaslu kabupaten Tulungagung	Wakil Ketua II
V. Sekretaris dan wakil Sekretaris			
1.	Nuning Sugiarti	Staf Sekretariat Bawaslu kabupaten Tulungagung	Sekretaris
2.	Adhitya Dhama Tri Haryono	Staf Sekretariat Bawaslu kabupaten Tulungagung	Wakil Sekretaris I
3.	Lylia Puji Rahayu	Staf Sekretariat Bawaslu kabupaten Tulungagung	Wakil Sekretaris II
VI. Anggota			
1.	Intan Mulyana Rukmanawaty	Staf Sekretariat Bawaslu kabupaten Tulungagung	Anggota
2.	Mustika Ayu Setyputri	Staf Sekretariat Bawaslu kabupaten Tulungagung	Anggota
3.	Nofi Purnatasari	Staf Sekretariat Bawaslu kabupaten Tulungagung	Anggota
4.	Sema Yuni Fraticasari	Staf Sekretariat Bawaslu kabupaten Tulungagung	Anggota
5.	Variq Cahyo Utomo	Staf Sekretariat Bawaslu kabupaten Tulungagung	Anggota